



PUTUSAN

Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LUBUK SIKAPING

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara;

**PEMOHON**, NIK XXXXX, tempat/tanggal lahir Lubuk Sikaping, 10 Juli 1976, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Pasaman, dalam hal ini menggunakan alamat domisili elektronik dengan alamat email: [XXX@gmail.com](mailto:XXX@gmail.com), sebagai **Pemohon**;

lawan

**TERMOHON**, NIK 1308057103790001, tempat/tanggal lahir Pekanbaru, 31 Maret 1979, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kota Pekanbaru, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 November 2024 didaftarkan melalui aplikasi *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Sikaping dengan register perkara nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs, tanggal 3 Desember 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 03 November 2001, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 13 November 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau;
- Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Kota Pekanbaru selama kurang lebih 1 (satu) tahun, kemudian

Halaman 1 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pindah ke Talu Provinsi Sumatera Barat selama kurang lebih 5 (lima) tahun dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pasaman, selama kurang lebih 12 (dua belas) tahun, sampai berpisah;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah berhubungan layaknya suami istri yang sah dan sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1 XXX, laki-laki, lahir di Pekanbaru, tanggal 18 Februari 2003;
  - 3.2 XXX, perempuan, lahir di Lubuk Sikaping, tanggal 22 Juni 2006;
  - 3.3 XXX, perempuan, lahir di Bukittinggi, 17 April 2008;
4. Bahwa dari sejak awal perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak pernah berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang disebabkan karena Termohon sering berselingkuh dengan suami orang dan tidak pernah berubah serta setiap kali bertengkar Termohon selalu pergi dari rumah;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, pada bulan Mei 2023, Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon yang sering pergi dari rumah tanpa izin Pemohon, karena hal tersebut terjadilah pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, kemudian Pemohon pergi dari rumah dan mengatakan kepada Termohon bahwa Pemohon tidak akan pulang ke rumah jika Termohon masih berada di rumah tersebut. Sejak saat itu Termohon pun memutuskan pergi meninggalkan rumah dan Pemohon kembali ke rumah;
6. Bahwa setelah kejadian itu Pemohon tinggal di Kabupaten Pasaman, sedangkan Termohon tinggal di Jalan Rukun No.12, Kelurahan Tangkerang Utara, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Povinsi Riau. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan tidak menjalankan kewajiban layaknya suami dan istri yang sah selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan lamanya;
7. Bahwa ikatan pernikahan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga

Halaman 2 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang *sakinah, mawaddah, warahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu pernikahan sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

8. Bahwa permasalahan antara Pemohon dengan Termohon pernah diadakan usaha perdamaian, namun tidak berhasil dan sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah berpisah secara agama selama kurang lebih 2 (dua) tahun dan menikah kembali secara agama pada tahun 2020;
9. Bahwa Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pasaman dan Pemohon telah memperoleh surat izin dari Bupati Pasaman dengan Nomor XXXXX, tanggal 02 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon kemukakan di atas, rumah tangga Pemohon tidak dapat dipertahankan lagi. Oleh karena itu, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua *cq.* Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Sikaping untuk dapat mengadakan sidang dengan putusan sebagai berikut;

#### Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

#### Subsider;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 3 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izin untuk melakukan perceraian sebagaimana surat keputusan Bupati Pasaman Nomor XXXXX tentang Pemberian Izin Melakukan Proses Perceraian tertanggal 02 Mei 2024;

Bahwa Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Pemohon agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

## A. Surat;

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXX tanggal 13 November 2024 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P;

## B. Saksi;

1. **SAKSI**, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Salibawan, Kabupaten Pasaman. Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXXX, Termohon adalah istri Pemohon yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2001;

Halaman 4 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pekanbaru, kemudian pindah ke Talu Provinsi Sumatera Barat dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pasamansampai berpisah;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak satu setengah tahun yang lalu Pemohon dan Termohon pisah rumah;
  - Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
  - Bahwa Saksi tidak tahu penyebab mereka pisah rumah, yang saksi ketahui Termohon pulang ke Pekanbaru dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama sampai saat ini;
  - Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian rujuk lagi lalu pisah kembali sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
  - Bahwa telah ada upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;
2. **SAKSI**, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Pasaman, Provinsi Sumatera Barat. Saksi adalah tetangga Pemohon, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama XXX, Termohon adalah istri Pemohon yang keduanya telah melangsungkan pernikahan secara resmi sekitar tahun 2001;
  - Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon tinggal di Kota Pekanbaru, kemudian pindah ke Talu Provinsi Sumatera Barat dan terakhir tinggal bersama di Kabupaten Pasamansampai berpisah;

Halaman 5 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, kemudian sejak satu setengah tahun yang lalu saksi melihat Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa tidak pernah melihat dan mendengar langsung Pemohon dengan Termohon berselisih dan bertengkar;
- Bahwa Saksi tidak tahu penyebab mereka pisah rumah, yang saksi ketahui Termohon pulang ke Pekanbaru dan tidak pernah kembali lagi ke rumah bersama sampai saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui sendiri bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun, kemudian rujuk lagi lalu pisah kembali sejak 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, sejak berpisah antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, tidak pernah berkumpul lagi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang;
- Bahwa telah ada upaya perdamaian untuk merukunkan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon dan Termohon, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga

Halaman 6 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya dan bukti P bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Termohon tidak bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Lubuk Sikaping, akan tetapi Termohon tidak mengajukan eksepsi mengenai kewenangan relative, sehingga pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam melakukan perceraian harus mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang sebagaimana kehendak Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan perceraian bagi PNS yang menyatakan bahwa PNS yang akan melakukan perceraian wajib memperoleh izin lebih dahulu dari pejabat. Halmana juga diatur dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 48/SE/1990 tanggal 22 Desember 1990 tentang perceraian poin (2); selain itu, Penggugat juga terikat pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS, berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon telah menyerahkan surat izin dari atasannya sehingga permohonan Pemohon tersebut memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri

Menimbang, bahwa Hakim tidak dapat mendamaikan Pemohon dengan Termohon termasuk usaha mediasi tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Hakim telah menasihati Pemohon agar bersabar menghadapi Termohon dan kembali membina rumah

Halaman 7 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang harmonis, tetapi tidak berhasil dengan demikian maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 RBg;

## **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan Pemohon yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita permohonannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka yang mengakibatkan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Pemohon alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Pemohon berupa fotokopi duplikat kutipan akta nikah, bukti tersebut menurut ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto pasal 1868 KUH Perdata adalah tergolong sebagai akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya

Halaman 8 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus dinyatakan terbukti antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 03 November 2001;

Menimbang, bahwa bukti saksi 1 dan bukti saksi 2 Pemohon telah memberi keterangan satu persatu di depan persidangan, telah dewasa dan telah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1) R.Bg, Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon mengenai terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri oleh kedua saksi, akan tetapi kedua saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan yang lalu yang lalu, sejak itu tidak pernah lagi saling mengunjungi dan tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri hingga sekarang, keterangan tersebut telah mendukung sebagian dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karenanya Hakim menilai kedua saksi tersebut telah memenuhi persyaratan materil saksi dan dapat diterima sebagai alat bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 308 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang pertama dan yang kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi serta bukti surat di atas, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa pada awalnya, rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan rukun dan harmonis, namun kemudian mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan yang mengakibatkan antara Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah lebih kurang 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan sampai sekarang;

Halaman 9 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah dilakukan usaha damai untuk kerukunan Pemohon dan Termohon kembali, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perceraian harus beralasan, dan di antara alasan perceraian yang disebutkan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, disebutkan juga bahwa perceraian karena alasan yang dimaksud dalam huruf (f) pada kedua aturan tersebut di atas dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Majelis Hakim mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat terjadinya pertengkaran antara Pemohon dan Termohon akan tetapi kedua saksi Pemohon mengetahui antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal, hal itu mungkin terjadi karena dalam kenyataan hidup di komunitas masyarakat umum, khususnya di masyarakat muslim Indonesia, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena ajaran agama dan adat istiadat mereka mengajarkan untuk menutupi aib keluarganya, dan tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa ketidaksenangan dan kebencian. Sehingga berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami istri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain;

Halaman 10 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun kedua saksi mengetahui bahwa sebelumnya Pemohon dan Termohon pernah berpisah dan saat ini kembali terjadi pisah rumah, dengan telah terjadinya pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, selama itu Pemohon dengan Termohon tidak pernah tinggal bersama, maka patut diduga (*ghalabat al-zhann*) bahwa pisah tempat tinggal tersebut adalah karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia, rukun dan harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu dengan adanya fakta terjadinya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah, mengindikasikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi saling percaya dan saling pengertian dan sudah tidak ada lagi komunikasi suami isteri yang harmonis yang merupakan bagian dari gejala perselisihan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, sebagaimana Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 menyebutkan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa di dalam setiap persidangan perkara ini Hakim selalu menasihati Pemohon untuk mengurungkan niatnya bercerai dan memperbaiki kembali hubungan dengan Termohon, namun tidak berhasil karena sikap Pemohon selalu menunjukkan penolakannya terhadap upaya damai, dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon sudah kehilangan rasa kasih sayang kepada Termohon dan tidak lagi dapat melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri,

Halaman 11 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dikehendaki Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami istri harus saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir maupun batin, yang satu kepada yang lain, oleh karena itu Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin lagi dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang mengakibatkan antara keduanya telah berpisah rumah kurang lebih 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan upaya damai juga telah ditempuh akan tetapi tidak berhasil dimana Pemohon tetap dengan keinginannya untuk berpisah dengan Termohon, oleh karenanya majelis berpendapat bahwa rumahtangga Pemohon dan Termohon telah terbukti terjadi pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama disebutkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama 6 (enam) bulan, apabila dikaitkan dengan perkara *a quo* telah terbukti antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan oleh karena itu permohonan Pemohon telah terbukti memenuhi alasan perceraian perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Menimbang, bahwa suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga dan tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak terdapat kesejahteraan lahir dan batin dan tidak dapat mencapai apa yang dikehendaki Al Qur'an surah Ar Rum ayat 21

Halaman 12 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni membina rumah tangga yang penuh ketenteraman (*sakinah*), rasa kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) dan tidak dapat pula mewujudkan tujuan perkawinan seperti yang dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu membentuk keluarga yang kekal dan bahagia serta tidak dapat dijalkannya kewajiban suami isteri seperti disebutkan Pasal 33 dan 34 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 seperti saling cinta mencintai, saling hormat menghormati, saling setia, saling memberi bantuan lahir batin dan tetap pada tugas, fungsi dan tanggung jawab sesuai koridor masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta *a quo* Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pemberlakuan Rumusan Hukum Hasil Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Lampiran Hasil Rapat Pleno Kamar Agama, memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (*broken marriage*) antara lain sebagai berikut :

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain (WIL), pria idaman lain (PIL), kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), main judi dan lain-lain);

Halaman 13 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila semua atau beberapa bahkan salah satu dari hal tersebut telah terbukti, maka rumah tangga itu secara hukum harus dinyatakan terbukti telah pecah karena terjadi perselisihan dan faktanya apa yang disebutkan di atas sebagian telah terjadi dalam hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa majelis berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian adalah merupakan perbuatan sia-sia belaka dan hanya akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudarat-an-kemudarat-an yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudarat-an lebih diutamakan dari pada mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fiqh yang artinya "*Menghilangkan kerusakan lebih utama dari pada mendatangkan kemaslahatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas majelis berpendapat alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi apa yang dikehendaki oleh Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar'i dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "*Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui*". (Q.S. Al Baqarah 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon *aquo* telah terbukti, beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara resmi dan patut sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya/kuasanya yang sah tanpa alasan yang sah dan permohonan Pemohon sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya

Halaman 14 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka permohonan Pemohon dikabulkan dengan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;

## **Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp214.000,00 (dua ratus empat belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Lubuk Sikaping yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 13 Januari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1446 Hijriyah oleh kami Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Lara harnita, S.HI sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Halaman 15 dari 16 Halaman Putusan Nomor 408/Pdt.G/2024/PA.Lbs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Tunggal

ttd

**Almar Atul Hasanah, S.H.I., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**Lara harnita, S.HI**

Perincian biaya :

1. PNBP	: Rp	60.000,00
2. Proses	: Rp	75.000,00
3. Panggilan	: Rp	69.000,00
4. Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	214.000,00

(dua ratus empat belas ribu rupiah);